



Kodifikasi Sunah (Telaah Historis Mulai Abad I Sampai Abad III H)

Codification of the Sunnah (Historical Study from the 1st to 3rd Century of Hijri)

Lukmanul Hakim Sudahnan^a

^a International Open University (IOU), Indonesia; Email: Lukmanul.hakim@bahasa.iou.edu.gm

Abstract

This research aims to explain the codification of the Sunnah and its phases and describe the methodology in each phase, from the time of the companions of the Prophet Sallallahu 'alaihi wasallam until the third century of the Hijri. This research focuses on the first century because these three centuries were the most important moments related to recording, bookkeeping, and compiling hadith books, especially in the first century; many people doubt that there was any hadith recording activity at that time and that hadith were only oral traditions which were then memorized by the companions of the Prophet as if there was no physical evidence in the form of hadith records that showed the authenticity of the Prophet's hadith. This conclusion has the potential to become an obscurity that could weaken belief in the originality of the hadith, therefore making this research very urgent. This research uses a qualitative approach and literature study methodology, combining Arabic and Indonesian language references. The results of the research show that: (1) in the time of the Prophet's Companions, there was no codification of hadith, but the process of recording hadith was carried out by some of the companions; (2) the codification of hadith was carried out during the time of the caliph Omar ibn Abdu al-Aziz at the end of the first century and the beginning of the second century; (3) the process of codifying hadith was transformed into a thematic and systematic compilation of hadith books, and this began in the middle of the second century.

Keywords: Codification, Hadith, Orientalism, Sunnah, Obscurity, First Century

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan tentang kodifikasi sunah, fase-fasenya dan mendeskripsikan metodologinya dalam setiap fase, sejak zaman para sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sampai abad ketiga hijriah. Penelitian ini fokus pada abad pertama sampai ketiga, karena ketiga abad ini merupakan momen terpenting terkait pencatatan, pembukuan dan penyusunan kitab-kitab hadis, terkhusus pada abad pertama, banyak pihak yang meragukan adanya aktifitas pencatatan hadis pada masa tersebut, seakan hadis hanya tradisi lisan saja yang kemudian dihafalkan oleh para sahabat Rasulullah, dan tidak ada bukti fisik berupa catatan-catatan hadis yang menunjukkan keautentikan hadis Nabi. Konklusi ini berpotensi menjadi syubhat yang dapat melemahkan keyakinan kepada autentisitas hadis, inilah yang membuat penelitian ini sangat urgen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, dengan memadukan referensi berbahasa Arab dan referensi berbahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pada zaman sahabat tidak ada kodifikasi hadis, namun proses pencatatan hadis telah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi; (2) kodifikasi hadis dilakukan pada zaman khalifah Umar bin Abdu al-Aziz, yaitu pada penghujung abad pertama dan awal abad kedua; (3) proses kodifikasi hadis bertransformasi menjadi penyusunan kitab hadis secara tematis dan sistematis, dan ini dimulai sejak pertengahan abad kedua.

Kata kunci: Kodifikasi, Hadis, Orientalis, Sunah, Syubhat, Abad Pertama

Article Info:

Received: 28 February 2024
Revised: 26 March 2024
Accepted: 28 March 2024
Published: 29 March 2024

How to cite:

Lukmanul Hakim Sudahnan, "Kodifikasi Sunah (Telaah Historis Mulai Abad I Sampai Abad III H)", *JAWAMI'UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis* 2, No. 1 (2024): 47-59. doi: 10.36701/jawamiulkalim.v2i1.1736.

PENDAHULUAN

Para ulama ahlu al-sunnah wa al-jamaah telah sepakat bahwa sunah merupakan hujah dan salah satu sumber syariat (Yusram, 2013). Bahkan al-Khatīb al-Baghdādī membuat sebuah bab tentang kesetaraan antara al-Qur'an dan sunah sebagai sumber hukum Islam¹. Kedudukan sunah yang mulia inilah yang memantik sebagian musuh-musuh Islam untuk menebarkan isu negatif dan syubhat seputar keautentikan sunah, sehingga mewariskan keraguan pada sebagian kaum muslimin. Diantara isu negatif yang ditebarkan adalah terkait pencatatan dan kodifikasi sunah. Menurut sebagian orientalis², sejatinya pencatatan hadis tidak dimulai sejak abad pertama, terlebih ketika masa Rasulullah masih hidup. Misalnya saja William Muir yang menyatakan bahwa para sahabat enggan dalam menulis hadis, dan tak ada satu tulisan pun yang benar-benar ada sebelum abad kedua. Orientalis lainnya seperti Ignaz Goldziher pun berpandangan serupa, yang mana menurutnya kodifikasi hadis itu sangat erat kaitannya dengan permasalahan Fiqih karenanya pembukuan hadis baru dilakukan setelah itu. Ia juga menyatakan bahwa hadis merupakan karangan kaum muslim belakangan (Rohman dkk, 2021). Selain itu berdasarkan pernyataan Al-Ahsani (2021), Goldziher mengklaim bahwa pada abad pertama umat Islam belum mampu memahami dogma keagamaan, terlebih masih banyaknya orang yang buta huruf, karena itu Goldziher menyatakan bahwa penulisan hadis tidak mungkin dilakukan pada abad pertama melainkan pada abad kedua. Hasil penelitian para orientalis ini ditebarkan dengan tujuan untuk menanamkan keraguan kepada keautentikan sunah, sebab jika konklusi mereka terkait tertundanya pencatatan dan kodifikasi sunah sampai akhir abad pertama, maka akan terbangun stigma bahwa sunah sangat rentan pemalsuan di awal-awal abad pertama karena tidak ada bukti catatan yang dilakukan oleh para sahabat nabi pada tersebut, untuk menjawab syubhat tersebut, maka penelitian dan kajian ini dilakukan, dengan tujuan mengokohkan kedudukan sunah di tengah kaum muslimin.

Permasalahan penelitian yang mengemuka untuk dijawab pada riset ini adalah kapan pencatatan sunah dimulai? Kapan kodifikasi sunah dilaksanakan? Bagaimana metodologi para ulama abad pertama sampai abad ketiga dalam mencatat hadis? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metodologi studi pustaka, dengan memadukan referensi berbahasa Arab dan referensi berbahasa Indonesia. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas masalah pencatatan dan kodifikasi sunah, yaitu;

Zainuddin MZ (2013), membedah pemikiran inkaru sunnah yang menetapkan bahwa apa yang terkodifikasi dalam berbagai referensi hadis, bukanlah hal yang layak dinisbatkan kepada Nabi, melainkan wujud pemahaman para sahabat terhadap arahan dan pernyataan Nabi, salah satu faktor pemantik pemikiran inkaru al-sunnah adalah karena terlambatnya proses kodifikasi hadis, penulis memaparkan bahwa pokok pemikiran ini

¹ Al-Baghdādī, *Al-Kifāyah Fī 'Ilmi al-Riwāyah*, cetakan II, Daru Ibnu al-Jauzi, Dammām, 1435 H, hal. 8.

² Orang yang memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu yang datang dari timur (bangsa Arab/Islam), istilah ini digunakan oleh orang-orang barat (Eropa/non muslim) untuk orang-orang yang melakukan kajian dan penelitian ilmu-ilmu dari timur, terkait dengan kondisi negeri-negerinya, sejarahnya, bahasanya, adat dan kebiasaannya, agama-agamanya, keadaan sosialnya dan lain sebagainya. (al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Kitābat A'dau al-Islām, hal. 131).

disebabkan karena terpengaruh orientalis barat yang tidak mampu membedakan antara konsep *kitābah* (pencatatan) dan konsep *tadwīn* (kodifikasi), sehingga berkonklusi bahwa pencatatan hadis terlambat dilakukan, penulis juga menjelaskan tentang hadis Nabi terkait larangan untuk mencatat hadis dan mengkompromikannya dengan hadis-hadis yang secara zahir membolehkan mencatat.

Irham (2013), melakukan penelitian tentang sistematika kodifikasi hadis Nabi dari tinjauan sejarah, penulis memaparkan tentang pencatatan hadis pada era Nabi, bahwa ada polemik terkait dengan pencatatan hadis Nabi pada zaman ini, dan penulis mencoba untuk mengompromikan terkait kontradiksi dari hadis-hadis tentang masalah ini, dan menyimpulkan bahwa ada aktifitas pencatatan hadis pada era tersebut meskipun masih sangat minim, kemudian penulis membahas penulisan hadis pada masa tabiin, dan memaparkan bahwa pada masa tersebut pencatatan hadis berasal koleksi hadis-hadis tabiin yang mereka dengarkan dari para sahabat dan mulai disusun menjadi kitab yang beraturan, kemudian peneliti membahas tentang penulisan hadis pada masa Ibnu Shihāb al-Zuhrī dan menyimpulkan bahwa penulisan hadis terjadi secara besar-besaran terjadi pada masa ini, yang mana hadis ditulis secara lengkap dan dibukukan secara metodologis, dan yang terakhir penulis memaparkan tentang penulisan hadis pasca Ibnu Shihāb al-Zuhrī, dan menjelaskan bahwa pada periode ini para pengumpul hadis cenderung menertibkan hasil kumpulan hadisnya sesuai dengan bab-bab yang sama.

Yusran (2017), melakukan penelitian tentang kodifikasi hadis sejak masa awal Islam hingga terbitnya kitab *al-Muwatta'*, penulis menyatakan bahwa pada asalnya Al-Qur'an dan hadis merupakan tradisi "lisan" perkataan atau amalan saja, yang selanjutnya secara bertahap dengan perjalanan sejarah yang cukup kompleks dan alur yang berliku, kemudian pada akhirnya menjadi sebuah korpus teks yang tertulis dan disucikan. Kemudian dia menjelaskan tentang diskursus penulisan sunah pada zaman Nabi, antara para ulama Islam yang berpendapat bahwa pencatatan hadis sudah dilakukan sejak zaman Nabi dengan membawa bukti-buktinya, dengan pendapat para orientalis barat seperti Ignaz Goldziher dan Josep Schacht yang menolak pencatatan sudah ada pada zaman Nabi, namun dilakukan pada abad kedua, kemudian penulis menjelaskan tentang kitab *al-Muwatta'* karya imam Malik menurut perspektif para orientalis seperti Goldziher yang berpandangan bahwa kitab tersebut bukan kitab koleksi hadis namun lebih cocok dipredikati sebagai kitab hukum fikih (yang berorentasi Madinah).

Asnan Purba (2022), melakukan penelitian tentang sejarah kodifikasi sunnah pada abad ke III dan ke IV hijriah. Penulis menitik beratkan pembahasan kodifikasi dan penyusunan kitab hadis pada era tersebut yang merupakan masa keemasan bagi penyusunan kitab, kendati masalah ini cukup urgen, namun penelitian ini hanya mengeksplorasi keragaman metodologi para ulama dalam menyusun kitab hadis yang dikenal dengan istilah *taṣnīf* (penyusunan/klasifikasi), maka penulis memaparkan istilah-istilah para ulama dalam menyusun kitab hadis seperti *al-jāmi' al-ṣaḥīḥ*, *al-sunan*, *al-mustadrak*, *al-mustakhrāj* dan sebagainya, penulis juga membahas profil para ulama hadis pada masa tersebut.

Adapun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, karena penelitian ini berisi telaah terkait *kitābah* (pencatatan) hadis pada abad pertama yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dan para tabiin di sepanjang abad pertama, menelaah *tadwīn sunnah* (kodifikasi sunah) pada abad kedua hijriah, dan mengeksplorasi *taṣnīf* (penyusunan kitab hadis berdasarkan bab tertentu) yang dilakukan

oleh para ulama pada abad ketiga hijriah, serta menjelaskan tentang substansi tiga istilah tersebut (*kitābah, tadwīn dan taṣnīf*), dan memaparkan perbedaannya pada setiap fasenya dengan lebih detail, serta memaparkan tujuan metodologi penyusunan kitab hadis dalam setiap fase secara terperinci, dan juga pembagian pembahasan tentang masalah ini dengan abad, akan menjadikan penelitian lebih detail, sebab terkadang ada tumpang tindih antara *tadwīn* dan *taṣnīf* dalam pembahasan tentang substansinya dan dalam penentuan waktunya.

PEMBAHASAN

Definisi-definisi

Menurut KBBI, kodifikasi bermakna hal penyusunan kitab perundang-undangan, sedangkan mengodifikasikan berarti menyusun (membukukan) peraturan sehingga menjadi kitab perundang-undangan³, padanan kalimat ini dalam Bahasa Arab adalah *tadwin*, yang secara etimologi bahasa Arab bermakna mengumpulkan yang berserakan (Al-Zabīdī), adapun secara terminologi bisa bermakna penyusunan (Al-Zahrānī, 1426). Persamaan kedua kata tersebut adalah pada prosesnya yaitu pembukuan dan penyusunan, adapun obyek yang disebutkan di KBBI adalah sebagai sampel saja.

Sedangkan *sunnah* menurut etimologi bermakna kebiasaan atau jalan yang baik maupun yang buruk. Adapun secara terminologi para ulama hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat jasmani dan akhlak beliau; baik itu sebelum diutus maupun sesudahnya (Yusram, 2013). Dengan pemaparan ini maka dapat disimpulkan bahwa sunah merupakan sinonim dari hadis, namun ada sebagian dari para ulama yang membedakan antara hadis dengan sunah, diantaranya disebabkan karena perbedaan makna hadis dan sunah secara etimologi, sehingga sebagian ulama menarik kesimpulan bahwa istilah hadis berlaku untuk ucapan dan perbuatan yang dinisbatkan kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, adapun istilah sunah berlaku untuk perbuatan-perbuatan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* semata.⁴

Perlu diketahui, sebagian ulama berpendapat bahwa istilah hadis lebih umum dibandingkan dengan istilah sunah⁵, perinciannya; istilah sunah berlaku untuk ucapan, perbuatan, persetujuan yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dengan tujuan untuk menjelaskan syariat atau sebagai bentuk suri teladan bagi umatnya, adapun istilah hadis berlaku untuk seluruh yang dinisbatkan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* secara umum berupa ucapan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat-sifat, baik beliau melakukannya dengan tujuan untuk menjelaskan syariat, maupun beliau mengerjakannya karena faktor kebiasaan dan kebutuhannya sebagai manusia seperti makan, tidur, berpakaian dan lain sebagainya.⁶

Kodifikasi Sunah pada Abad Pertama Hijriah

Pada mulanya tidak semua kalangan bangsa Arab memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis yang membuat mereka dikenal sebagai bangsa yang *ummi* (tidak

³ <https://kbbi.web.id/kodifikasi>.

⁴ Al-Khudhair, *Al-Hadīs al-Dha'if wa Hukmu al-Ihtijāju bihi*, cetakan II, Daru al-Minhāj, Riyadh, hal. 16.

⁵ Al-Sakhāwī, *Fathu al-Mughīs*, Daru al-kutub al-ilmiah, Lebanon, vol. I, 1403 H, h. (1/10).

⁶ Abdu al-Azīz bin Abdullah al-Syāyī, *Al-Wādhih fī Musthalahi al-Hadīs*, Cetakan IV; Beirut; Dāru Al-Qurṭubah hal. 38-39, dengan sedikit tambahan pada contoh.

bisa membaca dan menulis), karenanya bangsa Arab sangat mengandalkan kekuatan hafalan mereka sebagai sebuah cara untuk menyampaikan ilmu. (Anwar, 2020). Diperkirakan ada sekitar 17 orang yang dapat menulis ketika Islam muncul di tengah masyarakat Arab. Jumlah ini bisa lebih banyak jika dihitung dengan orang-orang yang bisa membaca, karena secara umum tidak semua yang bisa membaca bisa menulis pada masa tersebut. Urgensi baca tulis meningkat ketika Islam muncul dan tersebar, karena adanya dorongan dari Rasulullah sendiri untuk menuntut ilmu. Selain itu perlunya orang-orang yang bisa menulis wahyu dan melestarikannya juga mendorong hal tersebut. Ditambah adanya korespondensi Rasulullah kepada sejumlah kerajaan memerlukan seorang penulis surat tersebut menambah daftar urgensi baca tulis pada masa keislaman sehingga tidak akan mengherankan jika selang beberapa waktu setelah kemunculan Islam di tengah masyarakat Arab jumlah orang yang bisa baca tulis meningkat dibuktikan dengan adanya sekitar lima puluh orang yang menulis wahyu, surat menyurat dan dokumen-dokumen pemerintahan lainnya (Irham, 2013).

Dengan latar belakang ini, maka tidak ada kodifikasi sunah pada abad pertama hijriah, adapun untuk pencatatan sunah maka para ulama berpandangan bahwa aktifitas tersebut sudah dilakukan sejak zaman Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* hidup, kendati ada hadis Nabi yang melarang aktifitas tersebut, yaitu hadis Abu Saïd Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda: "Janganlah kalian menulis dariku selain al-Quran. Siapa yang telah menulis selain al-Quran dariku maka hapuslah." (*al-Naisāburi*, no hadis: 3004). menurut Yunitasari (2020), terdapat sejumlah dalil yang menegaskannya. Dalil tersebut berupa riwayat hadis ataupun perkataan sahabat tentang penulisan hadis, beberapa di antara riwayat tersebut adalah,

Pertama: hadis dari Abdullah bin Amr *radiyallahu 'anhuma* bahwa ia menulis perkataan-perkataan Rasulullah namun dicegah oleh kaum Quraisy dengan alasan bahwa Rasulullah itu seorang manusia biasa yang bisa salah dalam perkataannya, karenanya ia berhenti menulis. Namun beliau membawa permasalahan itu kepada Rasulullah dan beliau bersabda sembari menunjuk mulutnya: "*Tulislah, demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, tidak ada satu pun yang keluar dari lisanku kecuali kebenaran.*" (Abu Dawud, nomor hadis: 3648).

Kedua: Pernyataan Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu* bahwa tidak seorang pun di antara para sahabat yang lebih banyak menulis hadis selain Abdullah bin Amr. (*al-Bukhāri*, nomor hadis: 113).

Selain dua hadis tersebut, masih ada hadis yang sangat jelas perintah Rasulullah untuk mencatat hadis, yaitu,

Ketiga: Hadis Abu Hurairah *radiyallahu 'anhu*, bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Tolong tuliskan (khotbah) untuk Abu Syah." (*Al-Bukhāri*, no hadis: 2434).

Tiga riwayat di atas menyatakan bahwa pada masa Rasulullah hidup penulisan hadis sudah dilakukan. Selain itu, keberadaan *sahīfah* yang dimiliki sejumlah sahabat seperti *sahīfah* hasil karya Abdullah bin Amr juga kembali menegaskan bahwa penulisan hadis telah dimulai sejak zaman Rasulullah (Yunitasari, 2020).

Adapun terkait dengan hadis yang melarang mencatat, para ulama mengkompromikannya, menurut al-Khatīb al-Baghdādī, larangan Nabi terkait pencatatan hadis disebabkan karena dua kekhawatiran; **pertama:** khawatir terpecahnya fokus para sahabat dalam mempelajari Al-Qur'an disebabkan karena disibukkan mempelajari hadis

dan mencatatnya, **kedua:** khawatir para sahabat meninggalkan tradisi menghafal dan menyandarkan diri kepada tulisan⁷. Ibnu Hajar Al-‘Asqalānī menambahkan sisi-sisi mengkompromikan dua hadis yang zahirnya bertentangan diatas; (1) hadis yang melarang mencatat hadis khusus ketika Al-Qur’an diturunkan karena kekhawatiran bercampurnya hadis dengan ayat-ayat Al-Qur’an sehingga sulit dibedakan, sedangkan hadis yang mengizinkan berlaku saat ayat Al-Quran tidak turun, (2) hadis larangan berlaku bagi yang menulis ayat Al-Qur’an dan hadis dalam satu lembaran atau tempat, karena berpotensi untuk bercampur baur, sedang hadis yang mengizinkan pencatatan berlaku jika dibedakan lembaran catatan untuk ayat Al-Qur’an dan lembaran catatan untuk hadis, karena motif yang dikhawatirkan berupa percampuran ayat dan hadis tidak terjadi, (3) ada kemungkinan berlaku bagi dua hadis yang zahirnya kontradiksi ini *al-naskh* (eliminasi), yaitu hadis yang melarang pencatatan dieliminasi dan dihapus (*naskh*) dengan hadis bolehnya mencatat⁸. Sejatinya pada zaman sahabat tidak terlalu urgen untuk mencatat hadis, sebab kemampuan hafalan mereka cukup mumpuni untuk menjaga kelestarian dan keautentikan hadis tersebut, ditambah lagi belum adanya sanad dalam meriwayatkan hadis, sehingga yang perlu dihafalkan hanya *matan* (redaksi) hadis saja, apalagi mereka pada zaman tersebut dikenal mengandalkan hafalan yang kuat untuk menghafalkan syair-syair yang panjang, bahkan mereka membacakan sajak dan syair di tengah khalayak tanpa melihat teks⁹. Jika ditelisik, sejatinya diantara tujuan sebagian sahabat Nabi mencatat hadis-hadis yang mereka simak dari beliau adalah untuk kepentingan dan catatan pribadi sebagai sarana untuk menghafal, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdullah bin Amr bin ‘Āṣ, ketika beliau mengatakan kepada Nabi, “*Saya mencatat seluruh yang saya dengar darimu wahai Rasulullah untuk saya hafalkan, kemudian suku Quraisy melarangku.*”¹⁰

Ibnu Rajab al-Hambalī menegaskan hal ini, beliau mengatakan, “Metodologi pencatatan hadis pada zaman sahabat dan tabi’in bukan disusun sesuai bab tertentu, namun hadis dicatat dengan tujuan untuk dihafal dan ditelaah kembali.”¹¹

Diantara faktor penyebab pencatatan hadis pada zaman tersebut adalah karena permintaan dari sahabat yang lain, contohnya hadis ‘Āmir bin Sa’ad bin Abi Waqqāsh, beliau mengatakan, “saya mengirim surat kepada Jābir bin Samurah lewat budakku Nāfi’, ‘tolong sampaikan kepadaku hadis-hadis yang engkau dengarkan dari Rasulullah *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*’, maka Jābir bin Samurah menulis, ‘Sesungguhnya saya mendengar sabda Rasulullah...’”¹²

Metode pencatatan ini bukan hanya dipraktekkan pada zaman para sahabat Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* saja, namun juga dipraktekkan pada masa tabi’in¹³ di sepanjang abad pertama hijriah. Buktinya adalah riwayat-riwayat yang valid yang menginformasikan bahwa para tabi’in juga mencatat, diantaranya adalah,

⁷ Al-Khatib al-Baghdadi, *Taqyīdu al-‘Ilmi*, halaman: 49 dan 62.

⁸ *Fathu al-Bārī* (1/208).

⁹ <http://bayanelislam.net/Suspicion.aspx?id=03-01-0034>.

¹⁰ Sunan Abu Dawud, nomor hadis:(2348).

¹¹ Ibnu Rajab al-Hambali, *Syarh ‘Ilal Tirmizi* (1/341).

¹² Al-Naisaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, nomor Hadis:(1822).

¹³ Mereka adalah murid para sahabat Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*.

- 1) Ucapan Hasan Al-Basri (w. 110 H),” Cara mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya, sesungguhnya kami mencatat ilmu untuk dihafal.¹⁴
- 2) Sa'id bin Jubair (w. 95 H) mengatakan,” Dahulu saya mencatat di hadapan Abdullah bin Abbas di lembaran-lembaranku sampai penuh, (ketika sudah penuh) kemudian saya mencatat di sandalku, kemudian saya mencatat di telapak tanganku.”¹⁵
- 3) Al-Sya'bi (w. 106 H) mengatakan,” Catatlah ilmu, sesungguhnya engkau membutuhkannya (catatan) suatu saat nanti.”¹⁶
- 4) Nāfi' (w. 117 H) -yang merupakan mantan budak Abdullah bin 'Umar-, beliau memiliki catatan hadis-hadis Abdullah bin 'Umar, dan beliau mengimlakannya kepada murid-muridnya, Ibnu Juraij mengatakan,” Nāfi' mengimlakkan hadis kepadaku.” (Al-A'dhami, 1400 H).

Banyak riwayat-riwayat yang membuktikan aktifitas pencatatan hadis yang dilakukan para tabiin di sepanjang abad pertama (Al-Baghdadi, 1429 H).

Dengan pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa pencatatan hadis telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam* masih hidup, bahkan atas izin dan perintah beliau, dan aktifitas ini juga dipraktekkan di zaman para tabiin sepanjang abad pertama, bahkan cenderung semakin semarak. Metode pencatatan mereka sangat sederhana, yaitu dengan mencatat hadis-hadis tersebut pada lembaran-lembaran, atau papan kayu, atau kulit binatang dan lain sebagainya, dan tujuannya adalah untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi.

Kodifikasi Sunah Pada Abad Kedua Hijriah

Setelah *khulafaur rashidin* wafat, proses penyebaran hadis cukup signifikan hingga ke sejumlah wilayah kekuasaan Islam seperti Kufah, Basrah, Syam, hingga Mesir. Puncak dari penyebaran ini adalah pembukuan hadis (*tadwin*) yang diinisiasi oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz (w. 101 H) pada akhir abad I Hijriah (Khoir, 2022; Maulana 2016). Pada zaman tersebut agama Islam tersebar ke banyak pelosok negeri, cahayanya merebak ke berbagai negara, tentunya itu disebabkan karena perluasan yang dilakukan oleh umat Islam, baik dengan jalan dakwah maupun dengan jalan penaklukan dan peperangan. Tentunya peperangan; selain menghadirkan hal yang positif diatas, juga memiliki dampak buruk, yaitu banyaknya para ulama yang mati syahid di medan perang sehingga berpotensi melemahkan kualitas keilmuan kaum muslimin, ditambah lagi dengan berkurangnya jumlah ulama dari kalangan sahabat Nabi, sebab mereka sudah banyak yang wafat, kemudian tersebarnya penyimpangan-penyimpangan agama, dan tumbuhnya sekte-sekte sesat yang memicu merebaknya hadis-hadis palsu pada zaman tersebut, tentunya merebaknya hadis-hadis dhaif dan palsu ini menyebabkan kerusakan yang fatal pada seluruh aspek kehidupan beragama umat ini (Yusram, 2017), apalagi jika hadis tersebut berkaitan dengan akidah dan syariat Islam. Semua fenomena ini memantik kegelisahan sang khalifah Umar bin Abdu al-Aziz, sehingga terbetik dalam benak beliau untuk mengumpulkan semua hadis-hadis dari Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam*, kemudian mengumpulkannya dalam satu kitab, sehingga menjadi ensiklopedi hadis yang

¹⁴ Al-Khatīb al-Baghdādī, *Taqyīdu al'ilmī*, cetakan I (Mesir; Dāru al-Istiḳāmah), hal. 128-129.

¹⁵ Al-Khatīb al-Baghdādī, *Taqyīdu Al'ilmī*, cetakan I (Mesir; Dāru al-Istiḳāmah), hal. 130-131.

¹⁶ Al-Khatīb al-Baghdādī, *Taqyīdu Al'ilmī*, cetakan I (Mesir; Dāru al-Istiḳāmah), hal. 128.

merangkum seluruh hadis-hadis Nabi, kemudian mengirim ensiklopedi tersebut ke negeri-negeri kaum muslimin, proyek ini disebut dengan *tadwin al-sunnah*.

Imam al-Bukhari menjelaskan tentang kegelisahan Khalifah Umar bin Abdul-Azīz di dalam kitab Shahihnya, "Umar bin Abdul-Azīz menulis surat kepada Abu Bakr bin Hazm (w. 120 H), 'perhatikanlah! Sesuatu yang menjadi hadis Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam*, maka tulisnya, sesungguhnya saya khawatir hilangnya ilmu dan wafatnya ulama."¹⁷ Di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Dīnār (w. 127 H) berkata, "Umar bin Abdul-Azīz menulis surat untuk penduduk kota Madinah, "Perhatikanlah hadis-hadis dari Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam* kemudian tulislah, sesungguhnya saya khawatir terhadap hilangnya ilmu dan wafatnya para ulama." (Al-Dārimī, 1420 H). Dua riwayat inilah yang menjadi cikal bakal proyek pembukuan sunah pada zaman tersebut. Dijelaskan pada riwayat pertama bahwa Umar bin Abdul-Azīz menulis surat untuk Abu Bakr bin Hazm yang merupakan gubernur kota Madinah pada saat itu, kemudian dalam riwayat yang kedua, dijelaskan bahwa beliau mengirim surat kepada penduduk kota Madinah, yang dimaksud adalah gubernurnya dan juga ulama-ulama yang hidup di kota tersebut, hal ini dibuktikan dengan ucapan dari Ibnu Shihāb al-Zuhrī (w. 125 H), yang merupakan ulama besar di bidang hadis yang hidup di kota Madinah pada waktu itu, beliau mengatakan kepada Sa'ad bin Ibrahim (w. 125 H),
أَمْرًا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِجَمْعِ السُّنَنِ، فَكَتَبْنَاهَا دَفْتَرًا دَفْتَرًا، فَبُعِثَتْ إِلَى كُلِّ أَرْضٍ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَانٌ
دَفْتَرًا

"Khalifah Umar bin Abdul-Aziz meminta kepada kita untuk mengumpulkan hadis-hadis, maka kita mencatatnya *daftar* demi *daftar*, kemudian dikirim ke seluruh pelosok wilayah yang ada pemerintahannya satu buku." (al-Namirī al-Qurtuby, 1424 H).

Menurut Saifuddin Zuhri Qudsi (2013), kata *daftar* disini berarti kumpulan besar hadis. Pada dasarnya naskah hadis yang ditulis oleh Ibnu Shihāb al-Zuhrī jumlahnya bukan hanya satu, tetapi cukup banyak, diantaranya adalah: (1) *juz* yang disampaikan secara *munawalah*¹⁸ kepada Ibnu Juraij (w. 150 H); (2) *ṣahīfah* yang diberikan kepada al-Auza'i (w. 157 H); (3) naskah hadis yang disimpan oleh Abdul-Rahman bin Namir al-Yahsubī; (4) kitab besar yang disimpan oleh Abdul-Rahman bin Yazid (w. 156 H); (5) *ṣahīfah* yang berisi sekitar tiga ratus hadis yang ditulis oleh Hāshim bin Bashīr (w. 183 H) dari al-Zuhrī; (6) *ṣahīfah* yang dimiliki oleh Sulaiman bin Kathīr (w. 133 H); (7) *ṣahīfah* yang diserahkan kepada 'Ubaidullah bin Amr (w. 180 H) untuk disalin dan diriwayatkan; (8) naskah hadis yang dimiliki oleh Zakaria bin Isa; (9) *ṣahīfah* yang berisi sekitar tiga ratus hadis yang khusus untuk Ibnu Shihāb al-Zuhri sendiri; (10) dan kitab yang disimpan oleh Ibrahim bin al-Walīd (w. 128 H).

Oleh karena itu, proyek ini sejatinya layak disebut sebagai proyek ensiklopedia hadis pertama dalam Islam, kendati kita tidak mengetahui jumlah hadis yang dikumpulkan oleh Ibnu Shihāb al-Zuhrī dalam buku ensiklopedi hadisnya, namun dengan memperhatikan keseriusan khalifah Umar bin Abdul-Azīz dalam mengirim surat kepada tokoh-tokoh, baik tokoh pemerintahan maupun tokoh ulama, kemudian beliau mengirim

¹⁷ Al-Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, cetakan II (*maktabatu dāru al-salām*; Riyadh), hal. 22.

¹⁸ Yaitu proses seorang Syekh memberikan kitab atau *ṣahīfah* hadis kepada muridnya, dan mengizinkannya untuk meriwayatkannya. (*Tadribu al-Rāwī*, vol. 1, hal. 467).

buku-buku ensiklopedi hadis tersebut ke pelosok negeri, dan juga melihat ketokohan dan keluasan ilmu dan kemampuan hafalan Ibnu Shihāb al-Zuhrī maka kemungkinan buku tersebut berisi hadis-hadis Rasulullah yang sangat banyak¹⁹. Ibnu Hajar al-'Asqalāni mengatakan,

وَأَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْحَدِيثَ ابْنُ شَهَابِ الزُّهْرِيِّ عَلَى رَأْسِ الْمِائَةِ بِأَمْرِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثُمَّ كَثُرَ
التَّدْوِينُ

“Yang pertama kali melakukan kodifikasi hadis adalah Ibnu Shihāb al-Zuhrī di awal abad pertama, dengan perintah dari Umar bin Abdu al-Azīz, kemudian banyak para ulama yang melakukan kodifikasi setelah itu.”²⁰

Jika ditelisik, proyek kodifikasi hadis pada era ini sangat berbeda dengan era abad pertama, yang mana pada abad pertama proses yang dilaksanakan adalah pencatatan hadis, tujuannya untuk kepentingan dan kebutuhan pribadi, adapun proyek kodifikasi pada abad kedua adalah berupa pengumpulan dan pembukuan hadis-hadis Nabi, nampaknya proses pembukuan ini hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang bertebaran dalam bentuk *ṣahīfah* dalam satu *dīwān* (buku besar), tanpa memperhatikan klasifikasi dan tema hadis babnya. Proyek ini bersifat umum untuk kepentingan kaum muslimin, tujuan utamanya adalah untuk menjaga hadis-hadis Nabi agar tidak lenyap seiring wafatnya para ulama.

Di pertengahan abad kedua, ada perubahan metodologi dalam penyusunan kitab-kitab hadis, yang mana mulai merebak penyusunan kitab hadis dengan susunan lebih tematis dan sistematis, dan akan dijelaskan secara lebih detail pada pembahasan yang akan datang.

Kodifikasi Sunah Pada Abad Ketiga Hijriah

Pada periode sebelumnya para sahabat dan tabiin hanya mengumpulkan hadis tanpa ditertibkan sesuai dengan tema-tema yang sama (Irham, 2013), maka pada fase ini, yang dilakukan para ulama kita bukan hanya mengumpulkan dan membukukan hadis Nabi, namun mereka membuat terobosan dan inovasi baru dalam metodologi penyusunan kitab hadis, yaitu dengan pembuatan bab dan mengklasifikasi hadis sesuai dengan tema-tema yang mereka pilih, mayoritas mereka menggunakan tema-tema fikih sebagai panduan, proses ini disebut dengan *taṣnīf*. Sejatinya metodologi ini sudah dipraktekkan oleh sebagian ulama hadis yang hidup di pertengahan abad kedua, Ibnu Rajab al-Hambalī (1407 H) menyatakan bahwa para ulama memiliki metodologi berbeda-beda dalam mengarang kitab hadis, sebagian dari mereka mulai penulisan kitab hadis dengan mengumpulkan hadis Nabi dan ucapan para sahabatnya dengan mengklasifikasikannya ke dalam bab-bab berbeda sesuai pembahasan, diantara ulama hadis yang mulai menulis dengan metode tersebut adalah Imam Mālik (w. 179 H), Abdullah bin Mubārah (w. 181 H), Hammād bin Salamah (w. 167 H) dan yang lainnya²¹. Namun penulis penelitian ini mengkategorikan metodologi ini ke abad ketiga, sebab pada abad tersebut merupakan masa keemasan bagi metode *taṣnīf* ini, dengan tetap memberi penjelasan terkait dengan

¹⁹ Al-Imām al-Zuhri wa Atharuhu Fi Al-Sunnah, hal. 292.

²⁰ Al-'Asqalāni, *Fathu al-Bārī*, vol. 1, hal 208.

²¹ Al-Hambali, Syarh 'Ilal al-Tirmizī, cetakan I (maktabatu al-Manār, Yordania), vol. 1, hal. 342.

awal mula metodologi ini dipraktekkan oleh sebagian para ulama, yaitu pada pertengahan abad kedua. Namun tetap ada perbedaan mendasar antara fase ini (pertengahan abad kedua) dan fase abad ketiga hijriah, yaitu:

Pertama: pada fase pertengahan abad kedua; mayoritas para ulama masih mencampurkan antara hadis-hadis Nabi dengan *atsar* para sahabat Nabi dan para tabiin (Al-Zahrānī, 1426 H), adapun pada abad ketiga mayoritas para ulama hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada suatu bab sebagai landasan pokok di dalamnya, walaupun ada riwayat ucapan sahabat dan tabiin, maka jumlahnya sangat sedikit dan biasanya digunakan sebagai *syawahid* (dalil) dalam pembuatan bab;

Kedua: pada masa ini (abad ke III H), sudah ada klasifikasi hukum para ulama terhadap kevalidan suatu hadis, maka istilah *ṣahīh*, *hasan* dan *dha'īf* mulai populer, bahkan istilah *ṣahīh* menjadi istilah metodologi penyusunan kitab hadis, seperti kitab *Ṣahīh al-Bukhārī* (w. 256 H) dan *Ṣahīh Muslim* (w. 261 H), dan imam Tirmizī (w. 279 H) banyak menggunakan istilah *ṣahīh*, *hasan* dan *gharīb* dalam kitab *Sunannya*.

Penyusunan kitab hadis pada abad ketiga mencapai masa keemasannya, ketika timbul metodologi yang sistematis dalam penyusunan, diantara metodologi tersebut,

(1) *Al-Muṣannafāt*

Yaitu metode penyusunan kitab hadis berdasarkan bab-bab fikih, misalnya *bāb ṭahārah*, *bāb izālatu al-najāsah*, *bāb al-ḥaid*, *bāb ṣālat* dan lain sebagainya. Kitab ini tidak hanya merangkum hadis-hadis Nabi *ṣallallahu 'alaihi wasallam*, namun berisi juga ucapan para sahabat, fatwa para tabiin dan terkadang fatwa para atbau al-tabiin (murid para tabiin) (al-Ghauri, 1439 H). ada dua kitab yang paling populer mempraktekkan sistem ini,

Pertama: Abdu al-Razzāq al-Ṣan'ānī (w 211 H) dalam kitab *al-Muṣannaf*;

Kedua: al-Muṣannaf, karya Abu Bakar bin Abi Syaibah (w 235 H).²²

(2) *Al-Masānīd*

Kitab hadis yang disusun berdasarkan nama-nama para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis secara langsung dari beliau *ṣallallahu 'alaihi wasallam* baik hadisnya *ṣahīh*, *hasan* ataupun *dha'īf*, biasanya nama-namanya disusun berdasarkan huruf *hija'iyah*, atau kabilah atau yang paling pertama masuk ke dalam agama Islam (al-Ghaurī, 1439 H).

Kitab *musnad* yang paling masyhur adalah kitab *Musnad* karya Ahmad bin Hanbal (w 241 H), kitab ini berisi sekitar 40.000 hadis, yang merupakan kitab musnad terbesar, imam Ahmad menyusun nama-nama sahabat dimulai dengan *al-asyrah al-mubasyarīna bi al-jannah* (10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga), kemudian menyebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan *ahlu al-bait*,

²² Sudah dijelaskan bahwa diantara perbedaan penyusunan kitab hadis pada pertengahan abad kedua hijriah dengan abad ketiga hijriah, bahwa pada pertengahan abad kedua mayoritas para ulama mencampurkan antara hadis Nabi dan *atsar* para sahabat dan tabiin, sedangkan pada abad ketiga hijriah mayoritas para ulama hadis hanya mengumpulkan hadis-hadis Nabi pada suatu bab sebagai landasan pokok di dalamnya, walaupun ada *atsar* sahabat dan tabiin, maka jumlahnya sangat sedikit dan biasanya digunakan sebagai *syawahid* (dalil) dalam pembuatan bab, maka kitab *mushannafāt* ini masuk dalam pengecualian, karena metodologi dua kitab ini -al-Muṣannaf karya Abdu al-Razzāq dan Ibnu Abi Syaibah- masih termasuk perpanjangan dari pertengahan abad kedua hijriah (Irham, 2013), dan juga di sepanjang abad kedua tidak ada kitab hadis yang disebut dengan *muṣannaf*, kitab yang populer pada pertengahan abad kedua yang mempraktekkan metodologi ini adalah *al-Muwatta'* karya imam Malik (w 179 H).

kemudian sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari beliau, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin 'Umar, Abu Hurairah, Abu Saïd al-Khudri dan seterusnya.

(3) *Al-Şihāh*

Yaitu kitab hadis yang penulisnya berkomitmen untuk mengumpulkan hadis yang *şahīh* saja, sejatinya kitab yang metodologinya seperti ini cukup banyak, namun yang memenuhi syaratnya hanya dua, yaitu kitab *Şahīh* al-Bukharī (w. 256 H) dan *Şahīh* Muslim (w. 261 H).

(4) *Al-Sunan*

Yaitu kitab hadis yang berisi hadis-hadis tentang hukum-hukum Islam (*ahādīs al-ahkām*), yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Ada empat kitab yang masyhur dengan metodologi ini,

Pertama: Sunan Abu Dawud (w. 275 H), jumlah hadisnya 5274 hadis.

Kedua: Sunan²³ Tirmizī (w. 279 H), jumlah hadisnya 4215 hadis

Ketiga: Sunan al-Nasa'i (w. 303 H), jumlah hadisnya 5761 hadis.

Keempat; Sunan Ibnu Majah (w. 275 H), jumlah hadisnya 4341 hadis.

Empat kitab ini, kemudian ditambah dua kitab *Şahīh* merupakan referensi terbesar terkait hadis-hadis Rasulullah *şallallahu 'alaihi wasallam*, dan kitab induk hadis yang sangat populer dengan sebutan *al-kutub al-sittah*.

Ada beberapa tujuan dari penyusunan kitab dengan menggunakan metodologi ini, diantaranya,

- (1) untuk tujuan pribadi penulis, yaitu mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang, dan sebagai sarana untuk menjaga kelestarian dan keautentikan hadis-hadis Nabi;
- (2) untuk memudahkan kaum muslimin dalam menghafal dan menelaah hadis-hadis Rasulullah *şallallahu 'alaihi wasallam*, tentunya menghafal dan menelaah hadis yang telah disusun sesuai dengan bab tertentu lebih mudah dibandingkan dengan menghafal hadis yang tidak ada susunannya, apalagi hadis-hadis pada masa tersebut didahului dengan penyebutan sanad yang cukup panjang;
- (3) untuk memudahkan mengambil konklusi dari hadis khususnya bagi kitab-kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fikih, biasanya bab-bab dalam kitab hadis mewakili pendapat pribadi sang penyusun kitab.

Dengan pemaparan ini, dapat disimpulkan bahwa kodifikasi sunah pada abad ketiga memiliki beberapa inovasi terbaru, yaitu,

1. Mayoritas para ulama berupaya untuk memisahkan antara hadis-hadis Nabi dengan riwayat para sahabat Nabi, para tabiin dan para *atba'u tabiin*;
2. Menggunakan metodologi dan sistematika dalam penyusunan hadis;
3. Mulai memberikan perhatian terhadap kevalidan hadis;
4. Membuat konklusi terhadap hadis, yaitu dengan membuat bab terkait dengan kumpulan hadis yang disebutkan.

KESIMPULAN

²³ Sebagian ulama mengklasifikasikannya sebagai al-Jāmi', sebab di dalamnya ada 8 jenis ilmu, yaitu: peperangan (sirah), adab, tafsir, akidah, tentang fitnah yang terjadi, hukum-hukum Islam (fikih), tanda-tanda kiamat, dan manaqib (hadis tentang keutamaan sahabat).

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan beberapa poin kesimpulan, yaitu, Pertama: para ulama -khususnya ulama kontemporer- ketika membahas masalah kodifikasi sunah akan membahas tiga istilah, yaitu *kitābah*, *tadwīn*, dan *taṣnīf*.

Kedua: *kitābah* adalah pencatatan hadis yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, dan ini dipraktekkan pada abad pertama, bahkan pada zaman sahabat, pada saat Nabi masih hidup.

Ketiga: *Tadwīn* adalah pembukuan hadis, yaitu dengan mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar di tangan para ulama hadis berupa *ṣahīfah* (lembaran-lembaran), kemudian dibukukan menjadi satu dan dikirim ke seluruh pelosok negeri kaum muslimin, aktifitas ini dimulai pada awal abad kedua, atas perintah khalifah 'Umar bin Abdu al-Aziz.

Keempat: *taṣnīf* adalah metodologi penyusunan buku hadis secara tematis dan sistematis, yang mana hadis-hadis disusun berdasarkan sahabat tertentu atau bab tertentu, dan muncul sistematika baru dalam penyusunan kitab hadis, yaitu *al-Muṣannaḥāt*, *al-Masānīd*, *al-Ṣihāh*, dan *al-Sunan*.

Kelima: pembahasan yang paling urgen terkait dengan masalah ini adalah pembahasan pencatatan hadis pada abad pertama hijriah, secara spesifik pada zaman Rasulullah *ṣallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya, sebab banyak pihak yang mengingkari proses pencatatan hadis pada masa tersebut berdasarkan informasi dari sebagian orientalis, jadi memberikan kesan bahwa hadis pada masa tersebut hanyalah tradisi lisan, yang penukilannya hanya bersandar lewat lisan dan hafalan semata, tanpa ada pencatatan sama sekali selama seratus tahun, baru kemudian dicatat dan dibukukan pada abad pertama, tentu informasi ini mewariskan sikap was-was dan keraguan terhadap keautentikan hadis Nabi, padahal fakta sejarah dan nas-nas yang sampai kepada kita, menetapkan pencatatan hadis yang dilakukan pada masa tersebut. Berbeda dengan aktifitas kodifikasi hadis pada abad kedua dan ketiga, semua pihak bersepakat terkait aktifitas ini, bahkan para orientalis mencoba untuk menetapkan pencatatan dan pembukuan pada abad tersebut dan menafikan pencatatan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, maka membahas masalah ini secara ilmiah dapat meruntuhkan syubhat terkait pengingkaran pencatatan hadis pada masa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-A'zamī, Muhammad Musthafa. *Dirāsāt fī al-Hadīth al-Nabawiy wa Tārikh Tadwīnihi*. 1st ed., Vol. 1; Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1980 M.
- Al-Ahsani, N., *Problematika Kodifikasi Hadis Dalam Perspektif Ignaz Goldziher dan Josep Schacht*. 2021.
- Al-Baghdādī, Ahmad bin 'Ali bin Tsabit. *al-Kifāyah Fī Ma'rifati Ushūli 'Ilmi al-Riwāyah*. cetakan II; Dammām: Daru Ibnu al-Jauzi, 1435 H.
- Al-Baghdādī, Ahmad bin 'Ali bin Tsābit. *Taqyīdu al-'Ilmi*, cetakan I; Mesir: Daru al-Istiḳāmah, 1429 H.
- Al-Bashīr, 'Iṣām Ahmad. *Uṣūl Manhaj Al-Naqd 'Inda Ahlu al-Hadīth*, cetakan II: Muassasah Ar-Rayyan, 1992 H.
- Al-Bukharī, Muhammad bin Isma'īl. *Shahīh Al-Bukhāri*, cetakan II; Riyadh; Maktabatu Daru al-Salām, 1419 H.

- Al-Ghaurī, Sayyid Abdulmajīd. Al-Madkhal Ilā Dirāsati Al-Sunnah al-Nabawiyah. Cetakan I; Beirut; Daru Ibnu Kathir, 1439 H.
- Al-Hambalī, Abdurrahman. Syarh 'Ilal al-Tirmizī. cetakan I; Yordania: Maktabatu al-Manār, 1407 H.
- Al-Khuḍair, Abdulkarim. Al-Hadīth al-Ḍa'if Wa Hukmu al-Ihtijāji Bihi. Cetakan III; Riyadh; Daru al-Minhāj, 1426 H.
- Anwar, L. (2020). Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah SAW. Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist, 3(2), 131–156. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.88>
- Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. Fathu -Al-Bārī Syarh Shahīh Al-Bukhārī. Beirut: Dārul al-Ma'rifah, 1379 H.
- Al-Sakhāwī, Muhammad bin Abdurrahman, *Fathu al-Mughīs Syarh Alfiyatu al-Hadīs*, Daru al-kutub al-ilmiah, Lebanon, vol. I, 1403 H.
- Al-Suyuti, Jalāluddīn Abdurrahman. Tadrību al-Rāwī Fī Sharh Taqrību al-Nawawī. Cetakan II; Riyadh: Dāru al-Kauthar, 1415 H.
- Al-Syarbīnī, 'Imad al-Sayyid. Al-Sunnah Al-Nabawiyah Fī Kitābat A'dai al-Islām Munāqasyatuhā Wa al-Raddu 'Alaihā. Cetakan I; Mesir: Daru al-Yaqīn, 1423 H.
- Al-Syāyī', Abdil'azīz. Al-Wāḍih Fī Muṣṭalahi al-Hadīs. Cetakan IV; Beirut; Dāru Al-Qurṭubah, 1439 H.
- Al-Zahrānī, Muhammad bin Maṭar. Tadwīnu al-Sunnah al-Nabawiyah; Nash'atuhu wa Tathawwuruhi Min al-Qarni al-Awwal ilā Nihāyati al-Qarni al-Tāsi' al-Hijri, cetakan I; Riyadh: maktabah Dāru al-Minhāj, 1426 H.
- Irham, M. (2013). Sistematisasi Kodifikasi Hadis Nabi Dari Tinjauan Sejarah. ADDIN, 7(2), 273–290. <http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i2.579>
- Khoir, M. M. (2022). Pembelaan Muhammad Mustāfa Azami Dalam Penulisan Hadis Qabla Tadwin. Jurnal Universum: Jurnal Keislaman dan Kebudayaan, 15 (2). <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id/index.php/universum/article/view/708>
- Maulana, L. (2016). Periodeisasi Perkembangan Studi Hadis (Dari Tradisi Lisan/Tulisan Hingga berbasis Digital). Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin, 17(1), 111. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1282>
- Qudsy, S.Z (2013). Umar bin Abdul Aziz dan Semangat Penulisan Hadis. Esensia: Jurnal Ilmu-ilmu Ushuluddin, 14 (2), 257 - 276. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i2.760>
- Rohman, A., Sahidin, A., Al Manaanu, Y., & Nasiruddin, M. (2021). PROBLEM OTENTITAS HADITS (Kritik Musthafa Azami terhadap Pemikiran Ignaz Goldziher). Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam, 7(1), 183. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v7i1.3008>
- Yunitasari, R. (2020). Masa Kodifikasi Hadits Meneropong Perkembangan Ilmu Hadits Pada Masa Pra-Kodifikasi hingga Pasca Kodifikasi. Jurnal Ilmiah Ar-Risalah, 18(1), 101–113. <http://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/arrisalah/index>
- Yusram, M. (2013). Kedudukan Sunnah Dalam Syariat Islam. Jurnal Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 1 (1), <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/view/5>.
- Yusram, M. (2017). Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis Daif Untuk Fadhail a'mal. Jurnal Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, 3 (1), 1-11. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v3i1.17>